



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGTENGAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 95);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGTENGAH TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 95) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 120

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 120 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 95  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA KECAMATAN KARANGTENGAH  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan/SKPD Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
  31. Peraturan Bupati Garut Nomor 0000 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 0000);
  32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan/ SKPD Karangtengah ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

## 2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangtengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Semula dan Menjadi

### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN**  
**II TAHUN BERKENAAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangtengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

**2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra**

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program**  
**Renstra Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1 URUSAN KEWILAYAHAN</b>	<b>6.384.844.171</b>	<b>14,57 %</b>	<b>930.365.802</b>
<b>Kecamatan</b>	<b>6.384.844.171</b>	<b>14,57 %</b>	<b>930.365.802</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	5.486.526.291	14,16 %	777.213.502
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	33.275.000	2,58 %	860.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.275.000	0 %	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	0 %	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	0 %	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	86 %	860.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	0 %	0
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	0 %	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	0 %	0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.657.478.291	37,76 %	625.837.730
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.203.291	38,29 %	621.956.330

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.275.000	11,66 %	3.881.400
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	43.200.000	30,35 %	13.110.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.200.000	99,31 %	13.110.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	0 %	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	320.593.000	16,28 %	52.201.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.993.000	55,71 %	2.224.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.000.000	16,18 %	21.848.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.450.000	0 %	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.150.000	35,92 %	6.520.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.000.000	49,7 %	2.982.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	17,99 %	7.199.100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.000.000	10,37 %	6.427.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000.000	500 %	5.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	3.338.670.000	0 %	0
Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	0 %	0

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Pengadaan Mebel	153.670.000	0 %	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	0 %	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.805.000.000	0 %	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	0 %	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	30.710.000	47,69 %	14.648.172
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.700.000	34,52 %	3.348.872
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.250.000	44,24 %	3.650.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.760.000	59,94 %	7.649.300
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	62.600.000	113 %	70.556.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.600.000	20,23 %	3.560.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	149 %	66.996.500
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	352.239.680	5,46 %	19.226.400
<b>Koordinasi Penyelenggaraan</b>	234.139.680	2,56 %	5.990.200

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.000.000	31,55 %	3.470.200
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	223.139.600	1,13 %	2.520.000
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	118.100.000	11,20 %	13.236.200
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	43.000.000	30,78 %	13.236.200
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.100.000	0 %	0
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>82.078.200</b>	<b>33,66 %</b>	<b>27.627.000</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>32.078.200</b>	<b>19,88 %</b>	<b>6.377.000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000	21,61 %	3.565.400
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	15.578.200	18,05 %	2.811.600

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )</b>	<b>50.000.000</b>	<b>42,5 %</b>	<b>21.250.000</b>
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	50.000.000	42,5 %	21.250.000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>103.000.000</b>	<b>75,44 %</b>	<b>77.705.700</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>81.000.000</b>	<b>91,50 %</b>	<b>74.119.800</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70.000.000	41,07 %	28.750.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.000.000	412 %	45.369.800
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>22.000.000</b>	<b>16,30 %</b>	<b>3.585.900</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	22.000.000	16,30 %	3.585.900
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	<b>232.500.000</b>	<b>1,92 %</b>	<b>4.467.100</b>

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>			
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>232.500.000</b>	<b>1,92 %</b>	<b>4.467.100</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	27.500.000	16,24 %	4.467.100
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55.000.000	0 %	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	150.000.000	0 %	0
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>128.500.000</b>	<b>18,77 %</b>	<b>24.126.100</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>128.500.000</b>	<b>18,77 %</b>	<b>24.126.100</b>
<b>Fasilitasi</b>	<b>55.000.000</b>	<b>16,16 %</b>	<b>8.889.600</b>

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000	12,37 %	2.349.900
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	33.000.000	39 %	12.886.600
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.500.000	0 %	0

*Sumber : Perubahan RENSTRA skpd/KECAMATAN Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023*

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. **6.384.844.171** melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. **930.365.802** atau sebesar **14,57 %**

### **2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA**

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 14,57 %.

**Tabel 2.2**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program**  
**RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>  <b>1</b>	<b>Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)</b>	
	<b>Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi Anggaran (%)</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I URUSAN KEWILAYAHAN</b>	<b>14,57 %</b>	<b>4,85 %</b>
<b>Kecamatan</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	14,16 %	4,72 %
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2,58 %	0,86 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 %	0 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 %	0 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 %	0 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	86 %	28,66 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0 %	0 %
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	0 %	0 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 %	0 %
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	37,76 %	12,58 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38,29 %	12,76 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,66 %	3,88 %
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	30,35 %	10,11 %
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99,31 %	33,10 %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 %	0 %
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	16,28 %	5,42 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55,71 %	18,57 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,18 %	5,39 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 %	0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,92 %	11,97 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	49,7 %	16,56 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	17,99 %	5,99 %

URUSAN DAN PROGRAM  1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,37 %	3,45 %
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 %	166,6 %
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	0 %	0 %
Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 %	0 %
Pengadaan Mebel	0 %	0 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 %	0 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 %	0 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 %	0 %
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	47,69 %	15,89 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,52 %	11,50 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,24 %	14,74 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59,94 %	19,98 %
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	113 %	37,66 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,23 %	6,74 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149 %	49,66 %
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	5,46 %	1,82 %
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	2,56 %	0,85
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31,55 %	10,51
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,13 %	0,37
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	11,20 %	3,73 %
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30,78 %	10,26 %
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 %	0 %

URUSAN DAN PROGRAM  1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>33,66 %</b>	11,22 %
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>19,88 %</b>	6,62 %
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21,61 %	7,20 %
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18,05 %	6,01%
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )</b>	<b>42,5 %</b>	<b>14.16 %</b>
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	42,5 %	<b>14,13 %</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>75,44 %</b>	<b>25,14 %</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>91,50 %</b>	<b>30,5 %</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41,07 %	<b>13,9 %</b>
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	412 %	<b>137,3 %</b>
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>16,30 %</b>	<b>5,43 %</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	16,30 %	<b>5,43 %</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1,92 %</b>	<b>0,64 %</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1,92 %</b>	<b>0,64 %</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16,24 %	<b>5,41 %</b>
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 %	<b>0 %</b>
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	0 %	<b>0 %</b>

URUSAN DAN PROGRAM  1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
Pimpinan di Kecamatan		
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>18,77 %</b>	<b>6,25 %</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>18,77 %</b>	<b>6,25 %</b>
<b>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>	<b>16,16 %</b>	<b>5,53 %</b>
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12,37 %	<b>4,12 %</b>
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	39 %	<b>13 %</b>
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 %	<b>0 %</b>

*Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023*

## **2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023**

### **2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja**

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran**  
**RENJA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
<b>1 Urusan Pemerintahan</b>	<b>1.887.379.253</b>	<b>49,3 %</b>	<b>930.365.802</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>1.516.238.853</b>	51,26	<b>777.213.502</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.043.000</b>	<b>10,69</b>	<b>860.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.323.000	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	860.000	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	860.000	100,00	860.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.222.282.053</b>	<b>51,20</b>	<b>625.837.730</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.214.487.053	51,21	621.956.330
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.795.000	49,79	3.881.400
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.110.000</b>	<b>56,72</b>	<b>13.110.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.110.000	100	13.110.000
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	10.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>137.852.860</b>	<b>37,86</b>	<b>52.201.100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.993,000	55,72	2.224.700
Penyediaan Peralatan dan			

<b>Nama Urusan dan Program</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b>	<b>% Realisasi thd Renja</b>	<b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Perlengkapan Kantor	49.653.360	44,00	21.848.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.559.700	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.120.500	49,69	6.520.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	49,70	2.982.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.997.000	30,00	7.199.100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.744.200	36,22	6.427.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	100	5.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.631.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.631.000	0	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>32.969.540</b>	<b>44,42</b>	<b>14.648.172</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.499.540	39,40	3.348.872
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000	50,00	3.650.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.170.000	44,55	7.649.300
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.135.500</b>	<b>86,96</b>	<b>70.556.500</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.080.000	25,28	3.560.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.055.500	99,91	66.996.500
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>127.707.000</b>	<b>15,06</b>	<b>19.226.400</b>

<b>Nama Urusan dan Program</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b>	<b>% Realisasi thd Renja</b>	<b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>101.197.000</b>	<b>5,91</b>	<b>5.990.200</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	7.766.200	44,68	3.470.200
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	93.430.800	2,70	2.520.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	26.510.000	49,93	13.236.200
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	26.510.000	49,93	13.236.200
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>66.623.900</b>	<b>41,47</b>	<b>27.627.000</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>15.623.900</b>	<b>40,81</b>	<b>6.377.000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<b>4.195.400</b>	<b>84,98</b>	<b>3.565.400</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	<b>11.428.500</b>	<b>24,60</b>	<b>2.811.600</b>
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>51.000.000</b>	<b>41,67</b>	<b>21.250.000</b>
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	<b>51.000.000</b>	<b>41,67</b>	<b>21.250.000</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>116.031.300</b>	<b>66,97</b>	<b>77.705.700</b>

<b>Nama Urusan dan Program</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b>	<b>% Realisasi thd Renja</b>	<b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>107.417.700</b>	<b>69,00</b>	<b>74.119.800</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>59.396.400</b>	<b>48,40</b>	<b>28.750.000</b>
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<b>48.021.300</b>	<b>94,48</b>	<b>45.369.800</b>
Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	<b>8.613.600</b>	<b>41,63</b>	<b>3.585.900</b>
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Dan/ Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.613.600	41,63	3.585.900
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>24.943.400</b>	<b>17,91</b>	<b>4.467.100</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>24.943.400</b>	<b>17,91</b>	<b>4.467.100</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	13.779.100	32,41	4.467.100
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<b>11.164,300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN</b>			

<b>Nama Urusan dan Program</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b>	<b>% Realisasi thd Renja</b>	<b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>35.834.800</b>	<b>67,33</b>	<b>24.126.100</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>35.834.800</b>	<b>67,33</b>	<b>24.126.100</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.211.200	62,55	8.889.600
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8.737.000	26,90	2.349.900
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.886.600	100,00	12.886.600
<b>JUMLAH</b>	<b>1.887.379.253</b>	<b>49,3 %</b>	<b>930.365.802</b>

*Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023*

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 49,3%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

### **2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA**

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 49,3 % untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat

berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program**  
**Renja Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
<b>I URUSAN PEMERINTAHAN</b>	20	49,3 %
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	20	51,26
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	20	<b>10,69</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50	100,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	20	51,20
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20	51,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	49,79
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	20	56,72
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	17,89	100
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	8,3	<b>0</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	20	<b>37,86</b>

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
<b>Daerah</b>		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,29	55,72
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,37	44,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43,58	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20	49,69
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,56	49,70
Fasilitasi Kunjungan Tamu	13,69	30,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,26	36,22
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	100
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	20	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	20	44,42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,5	39,40
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20	44,55
<b>Pemeliharaan Barang Milik</b>	26,66	86,96

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	25,28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20	99,91
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	20	15,06
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	20	5,91
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal terkait	20	44,68
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	20	2,70
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10,52	49,93
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10	49,93
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	20	41,47
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa Pemberdayaan Desa</b>	20	40,81

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20	84,98
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	50	24,60
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	20	41,67
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	20	66,97
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	20	69,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20	48,40
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20	94,48
Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	50	41,63
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Dan/ Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20	41,63
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	20	17,91
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	20	17,91

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20	0,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	20	67,33
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	20	67,33
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	33,33	62,55
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20	26,90
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20	100,00

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra SKPD/Kecamatan Karangtengah Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karangtengah Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangtengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
<b>7 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>7 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
7 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	36 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
7 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
<b>7 01 01 2,05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	95 Stell	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 stell	2 paket	100
7 01 01 2,05 09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	24 orang							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7 01 01 2,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	62 item	1 Paket	1 Paket	1 paket	100	1 Paket	1 Paket	100
7 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	216 jenis	44 Paket	44 Paket	44 Paket	100	44 Paket	44 Paket	100
7 01 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	39 item	17 paket	17 paket	17 paket	100	17 paket	17 paket	100
7 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	10 jenis	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
7 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan majalah/Koran/Media Massa	1577 Eksemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7 01 01 2,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman Sesuai Kebutuhan	4900 orang	800 orang	800 orang	800 orang	100	800 orang	800 orang	100
7 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	945 OH	400 kali	400 kali	400 kali	100	400 kali	400 kali	100
7 01 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>7 01 01 2,07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
7 01 01 2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18 unit							
7 01 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel sesuai kebutuhan	45 Jenis	3 item	3 item	3 item	100	item	item	100
7 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang memadai	5 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	unit	unit	100
7 01 01 2,07 09	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	100	1 unit	1 Unit	100
<b>7 01 01 2,08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60 Bulan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7 01 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	40 item	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	1 laporan	1 laporan	100
<b>7 01 01 2,09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, jumlah servis kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	30 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	8 unit	8 unit	100
7 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
<b>7 01 02 2,01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7 01 02 2,01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7 01 02 2,01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program, Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan Olahraga, Pembinaan PBB, Penanggulangan Covid- dan perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	60 Bulan/Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7 01 02 2,02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>									
7 01 02 2,02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	19 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7 01 02 2,02 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	<b>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
<b>7 01 03 2,01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>									
7 01 03 2,01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100	10 lembaga	10 lembaga	100
7 01 03 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
<b>7 01 03 2,05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>									
7 01 03 2,05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>									
<b>7 01 04 2,01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>									
7 01 04 2,01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dalam rangka Sinergitas dengan TNI/Polri	60 kali/Lap	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 04 2,01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 kegiatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
<b>7 01 04 2,02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>									
7 01 04 2,02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
<b>7 01 05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>7 01 05 2,01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>									
7 01 05 2,01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	3 kali
7 01 05 2,01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi / Bimtek Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	10 kali	2 kali	2kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
7 01 05 2,01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi , Forkopimcam terkait Covid-19	60 kali							
<b>7 01 06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>									
<b>7 01 06 2,01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Pemerintahan Desa</b>									
7	01 06 2,01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 kali	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01 06 2,01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas ,Fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	60 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01 06 2,01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01 06 2,01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	4 Desa						

Sumber : Perubahan renstra dan LRA smt 1 tahun 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.1.887.379.253,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 930.365.802,00 atau mencapai 49,3 %. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

**Tabel 2. 6**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan/SKPD Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 sampai dengan triwulan II**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>7.01.7.01.20.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	<b>1.516.238.853</b>	<b>777.213.502</b>	<b>51,26</b>
<b>7.01.7.01.20.01 .2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.043.000</b>	<b>860.000</b>	<b>10,69</b>
7.01.7.01.20.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.323.000	0	0,00
7.01.7.01.20.01. 2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	860.000	0	0,00
7.01.7.01.20.01. 2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	860.000	860.000	100,00
<b>7.01.7.01.20.01 .2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.222.282.053</b>	<b>625.837.730</b>	<b>51,20</b>
7.01.7.01.20.01. 2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.214.487.053	621.956.330	51,21
7.01.7.01.20.01. 2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.795.000	3.881.400	49,79
<b>7.01.7.01.20.01 .2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.110.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>56,72</b>
7.01.7.01.20.01. 2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.110.000	13.110.000	100
7.01.7.01.20.01. 2.05.02.	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	10.000.000	0	0
<b>7.01.7.01.20.01 .2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>137.852.860</b>	<b>52.201.100</b>	<b>37,86</b>
7.01.7.01.20.01. 2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.993,000	2.224.700	55,72
7.01.7.01.20.01. 2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.653.360	21.848.100	44,00
7.01.7.01.20.01. 2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.559.700	0	0

7.01.7.01.20.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.120.500	6.520.200	49,69
7.01.7.01.20.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	2.982.000	49,70
7.01.7.01.20.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.997.000	7.199.100	30,00
7.01.7.01.20.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.744.200	6.427.000	36,22
7.01.7.01.20.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100
<b>7.01.7.01.20.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.631.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.01.7.01.20.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.631.000	0	0
<b>7.01.7.01.20.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>32.969.540</b>	<b>14.648.172</b>	<b>44,42</b>
7.01.7.01.20.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.499.540	3.348.872	39,40
7.01.7.01.20.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000	3.650.000	50,00
7.01.7.01.20.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.170.000	7.649.300	44,55
<b>7.01.7.01.20.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.135.500</b>	<b>70.556.500</b>	<b>86,96</b>
7.01.7.01.20.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.080.000	3.560.000	25,28
7.01.7.01.20.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.055.500	66.996.500	99,91
<b>7.01.7.01.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>127.707.000</b>	<b>19.226.400</b>	<b>15,06</b>
<b>7.01.7.01.20.02.2.01.</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>101.197.000</b>	<b>5.990.200</b>	<b>5,91</b>
<b>7.01.7.01.20.02.2.01.01</b>	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Poerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	7.766.200	3.470.200	44,68
<b>7.01.7.01.20.02.2.01.02</b>	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	93.430.800	2.520.000	2,70
<b>7.01.7.01.20.02</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak			

<b>.2.02.</b>	dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	26.510.000	13.236.200	49,93
<b>7.01.7.01.20.02 .2.02.01.</b>	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan			
<b>7.01.7.01.20.03</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.623.900	27.627.000	41,47
<b>7.01.7.01.20.03 .2.01.</b>	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.623.900	6.377.000	40,81
<b>7.01.7.01.20.03 .2.01.01.</b>	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.195.400	3.565.400	84,98
<b>7.01.7.01.20.03 .2.01.03.</b>	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	11.428.500	2.811.600	24,60
<b>7.01.7.01.20.03 .2.05.</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	51.000.000	21.250.000	41,67
<b>7.01.7.01.20.03 .2.05.02.</b>	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	51.000.000	21.250.000	41,67
<b>7.01.7.01.20.04</b>	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.031.300	77.705.700	66,97
<b>7.01.7.01.20.04 .2.01.</b>	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	107.417.700	74.119.800	69,00
<b>7.01.7.01.20.04 .2.01.01.</b>	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	59.396.400	28.750.000	48,40
<b>7.01.7.01.20.04 .2.01.02.</b>	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	48.021.300	45.369.800	94,48
<b>7.01.7.01.20.04 .2.02.01</b>	Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	8.613.600	3.585.900	41,63
<b>7.01.7.01.20.04 .2.02.01</b>	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Dan/ Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.613.600	3.585.900	41,63

<b>7.01.7.01.20.05.</b>	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.943.400	4.467.100	17,91
<b>7.01.7.01.20.05.2.01.</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.943.400	4.467.100	17,91
<b>7.01.7.01.20.05.2.01.01.</b>	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	13.779.100	4.467.100	32,41
<b>7.01.7.01.20.05.2.01.02.</b>	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.164,300	0	0,00
<b>7.01.7.01.20.06.</b>	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.834.800	24.126.100	67,33
<b>7.01.7.01.20.06.2.01.</b>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.834.800	24.126.100	67,33
<b>7.01.7.01.20.06.2.01.02.</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.211.200	8.889.600	62,55
<b>7.01.7.01.20.06.2.01.12.</b>	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	8.737.000	2.349.900	26,90
<b>7.01.7.01.20.06.2.01.13.</b>	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.886.600	12.886.600	100,00

**Sumber : Evaluasi Renja TW II Tahun 2023**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa dari 36 Sub Kegiatan, terdapat 32 sub kegiatan yang belum mencapai target, hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut masih akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. Selain itu, terdapat 4 sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena sub kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan/SKPD Karangtengah Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan/SKPD Karangtengah Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan/SKPD Karangtengah Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
2. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/SKPD dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Triwulan II**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV															
															K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5			6			7		8				9				10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
7						Urusan Kewilayahan		500	%	28.138.177.229	96,02	1.747.636.993	100	1.887.379.253	20,56	388.053.084	28,73	542.312.718					49,29	930.365.802	49,29	49,29	145,31	2.678.002.795	29,1	9,52	Kecamatan Karangtengah					
7	1					Bidang Urusan Pemerintahan Bidang kecamatan		500	%	28.138.177.229	96,02	1.747.636.993	100	1.887.379.253	20,56	388.053.084	28,73	542.312.718					49,29	930.365.802	49,29	49,29	145,31	2.678.002.795	29,1	9,52	Kecamatan Karangtengah					
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	%	24.422.421.401	95,41	1.495.071.293	100	1.516.238.853	22,04	334.143.184	29,22	443.070.318					51,26	777.213.502	51,26	51,26	146,67	2.272.284.795	29,33	9,30	Kecamatan Karangtengah					
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Bulan	157.027.500	36	5.620.700	12	8.043.000	3	860.000	3	0					6	860.000	50	10,69	42	6.480.700	70	4,13	Kecamatan Karangtengah					
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	152.627.500	1	22.984.400	1	6.323.000	0	0	0	0					0	0	0	0	1	22.984.400	20	15,06	Kecamatan Karangtengah					
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2.200.000	0	0	1	860.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Karangtengah				
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2.200.000	0	0	1	860.000	1	860.000	0	0					1	860.000	100	100	1	860.000	50	39,09	Kecamatan Karangtengah					
7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Karangtengah				

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	7.134.158.561	36	1.188.437.321	12	1.222.282.053	3	225.165.394	3	400.672.336					6	625.837.730	50	51,20	42	1.814.275.051	70	25,43	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	6.981.781.061	36	1.180.937.321	12	1.214.487.053	3	225.165.394	3	396.790.936					6	621.956.330	50	51,21	42	1.802.893.651	70	25,82	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Laporan	152.377.500	4	7.500.000	1	7.795.000	0	0	1	3.881.400					1	3.881.400	100	49,79	5	11.381.400	100	7,46	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	183.499.000	36	6.502.000	12	23.110.000	3	0	3	13.110.000					6	13.110.000	50	56,73	42	19.612.000	70	10,68	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95	Stel	60.499.000	20	6.502.000	17	13.110.000	0	0	17	13.110.000					17	13.110.000	100	100	37	19.612.000	38,95	32,42	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	Orang	123.000.000	2	0	2	10.000.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Bulan	1.469.336.400	12	133.037.560	12	128.067.760	3	27.907.900	3	24.293.200					6	52.201.100	50	40,76	18	185.238.660	30	12,60	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	62	Item	18.515.300	7	3.629.200	7	3.993.000	5	2.224.700	0	0					5	2.224.700	71,42	55,71	12	5.853.900	19,35	31,62	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	216	Jenis	616.500.000	43	45.838.410	44	49.653.360	10	13.161.300	7	8.686.800					17	21.848.100	38,64	44	60	67.686.510	27,77	10,98	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	39	Item	248.835.800	15	4.076.450	17	8.559.700	0	0	0	0					0	0	0	0	15	4.076.450	38,46	1,64	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	10	Jenis	84.615.000	2	12.003.200	2	13.120.500	1	3.260.100	1	3.260.100					1	6.520.200	50	49,69	3	18.523.400	30	21,89	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	1577	Eksemplar	27.590.300	71	5.490.300	72	6.000.000	18	1.491.000	18	1.491.000					36	2.982.000	50	49,7	107	8.472.300	6,78	30,70	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	4900	Orang	187.100.000	800	32.000.000	671	23.997.000	167	4.799.400	83	2.399.700					250	7.199.100	37,26	30	1.050	39.199.100	21,42	20,95	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	945	OH	286.180.000	400	30.000.000	201	17.744.200	45	2.971.400	50	3.455.600					95	6.427.000	47,26	36,22	495	36.427.000	52,38	12,73	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	11.500.000	0	0	1	5.000.000	-	0	1	5.000.000					1	5.000.000	100	100	1	5.000.000	50	43,47	Kecamatan Karangtengah	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	60	Bulan	8.096.449.900	36	88.853.000	12	20.631.000	3	0	3					6	0	0	0	42	88.853.000	70	1,09	Kecamatan Karangtengah		





7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	50	Lembaga	73.950.000	10	5.000.000	10	4.195.400	8	3.565.400	0	-0	8	3.565.400	80	84,98	18	8.565.400	36	11,58	Kecamatan Karangtengah	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	70.576.200	1	10.000.000	1	11.428.500	1	2.811.600	0	0	1	2.811.600	50	24,60	2	12.811.600	40	18,15	Kecamatan Karangtengah	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembudayaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembudayaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	24	Bulan	107.100.000	N/A	0	12	51.000.000	3	0	3	21.250.000	6	21.250.000	50	41,66	6	21.250.000	25	19,84	Kecamatan Karangtengah	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	107.100.00	N/A	0	1	51.000.000	-	0	1	21.250.000	1	21.250.000	50	41,66	1	21.250.000	50	19,84	Kecamatan Karangtengah	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	%	545.582.700	99,94	75.470.000	100	116.031.300	13,92	16.158.500	53,04	61.547.200		66,96	77.705.700	66,96	66,96	166,9	153.175.700	33,38	28,07	Kecamatan Karangtengah
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	Bulan	451.382.700	12	64.860.000	12	107.417.700	3	15.458.500	3	58.661.300	6	74.119.800	50	69,00	18	138.979.800	30	30,78	Kecamatan Karangtengah	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	60	kali	385.382.700	12	54.900.000	12	59.396.400	3	14.200.000	3	14.550.000	6	28.750.000	50	48,40	18	83.650.000	30	21,70	Kecamatan Karangtengah	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	Kegiatan	66.000.000	1	9.960.000	1	48.021.300	1	1.258.500	1	44.111.300	1	45.369.800	90	94,47	2	55.329.800	40	83,83	Kecamatan Karangtengah	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	Laporan	94.200.000	1	10.610.000	1	8.613.600	1	700.000	1	2.885.900	1	3.585.900	50	41,63	2	14.195.900	40	15,06	Kecamatan Karangtengah	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	5	Laporan	94.200.000	1	10.610.000	1	8.613.600	1	700.000	1	2.885.900	1	3.585.900	50	41,63	2	14.195.900	40	15,06	Kecamatan Karangtengah	



	7	1	6	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	5	Dokumen	118.300.000	1	10.328.000	1	12.886.600	1	12.886.600	0	0					1	12.886.600	100,00	100,00	2	23.214.600	40	19,62	Kecamatan Karangtengah
	7	1	6	2,01	16	Fasilitasi penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	4	Desa	93.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Karangtengah
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 S.D. Program 6)																															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)																															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Program dan Kegiatan Telah Dilaksanakan Sesuai Rencana																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan Pencairan Anggaran dan Adanya Pergeseran Anggaran Kas Pada Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Karena pandemi Covid-19 sudah berakhir																															
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya penggeseran anggaran Covid-19 untuk penanganan Stunting, AKI/AKB, dan Kemiskinan Ekstrem																															
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya mengusulkan adanya sub kegiatan baru untuk penanganan Stunting, AKI/AKB, dan Kemiskinan Ekstrem																															

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Karangtengah s.d Triwulan II Tahun 2023

### **2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)**

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023. Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut.

#### **Pencapaian SDG's**

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Karangtengah diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

### **Pengentasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Karangtengah Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar/SOP.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya

penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Karangtengah diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

**Tabel 2.8**  
**Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Kecamatan Karangtengah Tahun 2022**

No	Kriteria Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Persyaratan	3,38
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,29
3	Waktu Penyelesaian	3,48
4	Biaya/ Tarip	3,39
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,31
6	Kompetensi Pelaksana	3,24
7	Perilaku Pelaksana	3,36
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,26
9	Sarana dan Prasarana/ Maklumat	3,44
	<b>IKM Unit Pelayanan</b>	<b>83</b>
	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>B</b>
	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>	<b>BAIK</b>

*\*) Sumber : Data SKM Kecamatan Karangtengah Tahun 2022*


### **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah

ditetapkan.

Kecamatan Karangtengah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangtengah Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangtengah berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Karangtengah**



Sumber: Perbup 27 Tahun 2021

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan bahwa :

Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.

- 1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.
  
- 2) Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya;
  - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
  - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- o. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- q. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- r. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

- ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
  - t. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - u. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  - x. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - y. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - z. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
  - aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
  - bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi

- kecamatan;
- cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
  - ee. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
  - ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
  - gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja kecamatan;
  - hh. hh. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf;
  - ii. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
  - jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;
  - ll. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas kecamatan; dan
  - nn. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Camat membawahkan:

- a. Sekretaris Kecamatan;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
    - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
    - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
    - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
    - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
    - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
  - (3) Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:
    - a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakanteknis lingkup kesekretariatan;
    - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
    - d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan kecamatan yang bersumber dari masing-masing Seksi;
    - e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang

- meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan;
  - i. melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;
  - k. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
  - l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
  - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
  - o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
  - p. mengoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
  - q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
  - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk

- mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
- s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
  - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  - v. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
  - w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
  - y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;
  - z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - aa. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
  - bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan;
  - cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sekretaris membawahkan:
- a. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

- (1) Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
  - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan;
  - d. mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan

- sarana dan prasarana penunjang tugas;
- e. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
  - f. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
  - g. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
  - j. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
  - m. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - n. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - o. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum, Evaluasi

- dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
  - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
  - c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik

- daerah;
- d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
  - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik daerah;
  - g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
  - h. melaksanakan akuntansi keuangan;
  - i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
  - j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
  - p. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
  - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

- di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - i. melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
  - j. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah yang dikelola oleh desa dan kelurahan;
  - k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
  - l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat desa dan kelurahan;
  - m. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu kecamatan;
  - n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
  - w. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
  - x. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
  - y. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
  - z. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
  - aa. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan dalam satu kecamatan;
  - bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan program-program lainnya;
  - cc. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
  - dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan;

- ee. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - ff. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  - gg. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - hh. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - ii. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - kk. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - ll. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - nn. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

- dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi desa dan kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - h. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang

tugasnya;

- l. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - m. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - p. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
  - d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
  - f. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja sama desa dan kelurahan dengan pihak ketiga;
  - g. menyiapkan bahan dan data Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi serta perekonomian lainnya;
  - h. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
  - i. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
  - j. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
  - k. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - l. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;

- m. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- n. melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
- o. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- q. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- r. melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
- s. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga /instansi dalam lingkup tugasnya;
- v. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- x. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- y. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- z. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- aa. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala

- atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (4) Uraian tugas kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan

- sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - f. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. melaksanakan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
  - j. menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  - n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf

- berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.
- (3) Uraian tugas kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan

- teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
  - f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei indek kepuasan masyarakat;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pelayanan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

**Tabel 2. 9****Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82,5	83	83,5	84	82	83	83,5	84	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			73	74	75	80	73	83,3	83,5	83,7	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Predikat SAKIP			CC	B	B	BB	B	CC	B	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Karangtengah Tahun 2023

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirwangi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
5. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.

3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang AKI/AKB.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi

### **Review terhadap Rancangan Perubahan Renja**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Karangtengah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangtengah serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan

RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 1 bidang urusan yaitu Urusan Kewilayahan.
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 37 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.020.193.409,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.020.193.409,00. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 6.384.844.171,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp.4.438.896.557,00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp.1.945.947.614,00, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.2.020.193.409,00 atau bertambah Rp.74.245.795,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.
5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.10**  
**Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangtengah

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>1.649.053.009</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>1.649.053.009</b>	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	<b>8.043.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	<b>8.043.000</b>	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	6.323.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	6.323.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100 %	860.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100 %	860.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	100 %	860.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	100%	860.000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	<b>1.305.096.209</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	<b>1.305.096.209</b>	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karangtengah	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.297.301.209	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karangtengah	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.297.301.209	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	7.795.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	7.795.000	

	SKPD	engah				SKPD	engah				
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	<b>23.110.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	<b>23.110.000</b>	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	13.110.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	13.110.000	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	10.000.000	
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	<b>128.067.760</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	<b>128.067.760</b>	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	3.993.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	3.993.000	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	49.653.360	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	49.653.360	
<b>4.3</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100 %	8.559.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100 %	8.559.700	
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	13.120.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	13.120.500	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100 %	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100 %	6.000.000	
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	100 %	23.997.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	100 %	23.997.000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %	17.744.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %	17.744.200	
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan	Jumlah Penatausahaan Arsip	100 %	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan	Jumlah Penatausahaan Arsip	100%	5.000.000	

		Karangtengah	Dinamis pada SKPD				Karangtengah	Dinamis pada SKPD			
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>70.631.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>70.631.000</b>	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Perlengkapan Kantor yang memadai	100 %	20.631.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Perlengkapan Kantor yang memadai	100%	20.631.000	
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	100 %	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	100%	50.000.000	
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>32.969.540</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>32.969.540</b>	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karangtengah	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100 %	8.499.540	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karangtengah	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100 %	8.499.540	
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	7.300.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	7.300.000	
<b>6.3</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	17.170.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	17.170.000	
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>81.135.500</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>81.135.500</b>	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100 %	14.080.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100 %	14.080.000	
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Gedung yang dipelihara	100 %	67.055.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Gedung yang dipelihara	100%	67.055.500	
II	<b>PROGRAM</b>		Persentase Fasilitasi	100	<b>127.707.000</b>	<b>PROGRAM</b>		Persentase Fasilitasi	100 %	<b>127.707.000</b>	

	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%		<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan			
1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>101.197.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>101.197.000</b>	
1.1	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	7.766.200	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	7.766.200	
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	93.430.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	93.430.800	
2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	100 %	<b>26.510.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	100 %	<b>26.510.000</b>	
2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	26.510.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	26.510.000	
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>66.623.900</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>66.623.900</b>	

1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	<b>15.623.900</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	<b>15.623.900</b>	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	4.195.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	4.195.400	
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	11.428.500		Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	11.428.500	
2	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Kecamatan Karangtengah	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	100 %	<b>51.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Kecamatan Karangtengah	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	100 %	<b>51.000.000</b>	
2.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	51.000.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	51.000.000	
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>116.031.300</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>116.031.300</b>	
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	<b>107.417.700</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	<b>107.417.700</b>	
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	100 %	59.396.400	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	100 %	59.396.400	
1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karangtengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan yang di selenggarakan	100 %	48.021.300	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karangtengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan yang di selenggarakan	100 %	48.021.300	

2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	8.613.600	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	8.613.600	
2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	8.613.600	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	8.613.600	
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>24.943.400</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>24.943.400</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	<b>24.943.400</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	<b>24.943.400</b>	
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	13.779.100	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	13.779.100	
1.2	Fasilitasi, Koordinasi	Kecama	Jumlah Orang yang	100	11.164.300	Fasilitasi, Koordinasi dan	Kecama	Jumlah Orang yang	100%	11.164.300	

	dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	tan Karangtengah	mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%		Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	tan Karangtengah	mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>35.834.800</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>69.869.900</b>	
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	<b>35.834.800</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	<b>35.834.800</b>	
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	14.211.200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	14.211.200	
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Karangtengah	jumlahDokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100 %	8.737.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Karangtengah	jumlahDokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100%	8.737.000	
1.5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen RPTK	100 %	12.886.600	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen RPTK	100%	12.886.600	
<b>JUMLAH</b>					<b>2.020.193.409</b>						<b>2.020.193.409</b>

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Karangtengah Tahun 2023

Tabel 2. 11

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7																		
7	01																	
UNSUR KEWILAYAHAN																		
KECAMATAN																		
7	01	01																
7	01	01																
7	01	01	2,01															
7	01	01	2,01	01														
7	01	01	2,01	02														
7	01	01	2,01	03														
7	01	01	2,01	04														
7	01	01	2,01	05														
7	01	01	2,01	06														
7	01	01	2,01	07														

7	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>1.657.478.291</b>	<b>1.240.097.614</b>	<b>1.305.096.209</b>	alih			aparatur		12 Bulan	<b>1.364.107.375</b>	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang	10 Orang	1.624.203.291	1.232.302.614	1.297.301.209	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	10 Orang	1.355.532.875	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.275.000	7.795.000	7.795.000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	8.574.500	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>43.200.000</b>	<b>23.110.000</b>	<b>23.110.000</b>						12 Bulan	<b>25.421.000</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	13.200.000	13.110.000	13.110.000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	2 Paket	14.421.000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>320.593.000</b>	<b>137.852.860</b>	<b>128.067.760</b>						12 Bulan	<b>150.538.146</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.993.000	3.993.000	3.993.000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Paket	4.392.300	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	135.000.000	49.653.360	49.653.360	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	44 Paket	54.618.696	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	54.450.000	8.559.700	8.559.700	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	17 Paket	9.415.670	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.150.000	13.120.500	13.120.500	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	2 Paket	13.332.550	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	6.600.000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	28.249.100	23.997.000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	31.074.010	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	62.000.000	23.277.200	17.744.200	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	25.604.920	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut,	Dana Transfer		7. Peningkatan	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	5.500.000	Kecamatan Karangtengah









7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000	10.000.000	8.737.000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	11.000.000	Kecamatan Karangtengah								
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000	15.000.000	12.886.600	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	16.500.000	Kecamatan Karangtengah								
7	01	06	2,01	16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat desa				1 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000	0	0	Kab. Garut, Karangtengah, Sindangalihan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	23.500.000	Kecamatan Karangtengah								
<b>TOTAL</b>																						<b>6.384.844.171</b>	<b>1.945.947.614</b>	<b>2.020.193.409</b>					<b>4.095.963.425</b>	

Sumber : Perubahan RKPD, SIPD RI 2023

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra SKPD Kecamatan Karangtengah tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membiayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Karangtengah yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
  - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
  - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
  - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Kabupaten Garut dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 197 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati garut Nomor 86 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis

Kecamatan Karangtengah Tahun 2019-2024 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator tujuan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan ditingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SKM
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dengan indikator sasaran Nilai Sinergitas Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Karangtengah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Karangtengah**  
**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75
3			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100
4			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

*Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Karangtengah Tahun 2019-2024*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan/SKPD Karangtengah Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau

subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.323.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	860.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	860.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.297.301.209
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.795.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.110.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.993.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.653.360
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.559.700
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.120.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.997.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.744.200
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.631.000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.499.540
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.170.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.080.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.055.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.766.200
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	93.430.800
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	26.510.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.195.400
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.428.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	51.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	59.396.400
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	48.021.300
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	8.613.600

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
		Indonesia	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.779.100
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.164.300
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.211.200
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.737.000
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.886.600

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu urusan kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
  - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
  - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Jumlah Kegiatan sebanyak 15 kegiatan,
4. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 46 Sub Kegiatan.

Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.020.193.409,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 6.384.844.171,- mengalami penyesuaian sebesar Rp. 4.438.896.557,- sehingga pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 1.945.947.614,- dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 mengalami penyesuaian Kembali sebesar Rp. 74.245.795,- maka Perubahan Renja Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.020.193.409,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada tabel berikut

**Tabel 3.3**  
**Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Karangtengah

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Karangtengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7																					
7	01																				
7	01	01																			
7	01	01	2.01																		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																					
<b>KECAMATAN</b>																					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	6.323.000	6.323.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.955.300
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.100.000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.100.000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.100.000

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.100.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.100.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>1.240.097.614</b>	<b>1.305.096.209</b>				<b>1.364.107.375</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	12 Bulan	12 Bulan	1.232.302.614	1.297.301.209	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.355.532.875
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	7.795.000	7.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.574.500
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>23.110.000</b>	<b>23.110.000</b>				<b>25.421.000</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	13.110.000	13.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	14.421.000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	12 Bulan	12 Bulan	10.000,000	10.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>137.852.860</b>	<b>128.067.760</b>				<b>150.538.146</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	3.993.000	3.993.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.392.300

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	44 Paket	44 Paket	12 Bulan	12 Bulan	49.653.360	49.653.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	54.618.696
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	17 Paket	17 Paket	12 Bulan	12 Bulan	8.559.700	8.559.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.415.670
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	13.120.500	13.120.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.332.550
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.600.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	28.249.100	23.997.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	31.074.010
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	23.277.200	17.744.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.604.920
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>20.631.000</b>	<b>70.631.000</b>					<b>1.707.955.150</b>
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	220.000.000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	24.261.050
7	01	01	2.07	06	Pengadaan	Persentase	Jumlah Unit	Jumlah	Kab. Garut,	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	20.631.000	20.631.000	Dana	Persentase	100 %	22.694.100

					Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Karangtengah, Sindanggalih							Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan				
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.320.000.000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	121.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>32.969.540</b>	<b>32.969.540</b>			<b>36.266.494</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	8.499.540	8.499.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.349.494
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	7.300.000	7.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.030.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	17.170.000	17.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	18.887.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>81.135.500</b>	<b>81.135.500</b>			<b>89.249.050</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Perorangan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	12 Bulan	12 Bulan	14.080.000	14.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.488.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan B-a-rang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	67.055.500	67.055.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	73.761.050

						Kecamatan	Direhab	Urusan Pemerintahan Daerah											Kecamatan			
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											138.987.000	127.707.000				236.595.700
7	01	02	2.01			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>											111.987.000	101.197.000				123.185.700
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi Vertikal terkait	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	9.854.000	7.766.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	10.839.400
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	102.133.000	93.430.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	112.346.300
7	01	02	2.02			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>											27.000.000	26.510.000				113.410.000
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	27.000.000	26.510.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	30.800.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	82.610.000
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											71.413.800	66.623.900				78.555.180
7	01	03	2.01			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											20.413.800	15.623.900				22.455.180
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	10 Lembaga	10 Lembaga	4 Desa	4 Desa	5.413.800	4.195.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5.955.180
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	11.428.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16.500.000

7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										51.000.000	51.000.000					56.100.000	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	51.000.000	51.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	56.100.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										122.000.000	116.031.300					134.200.000	
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>										111.286.400	107.417.700					122.415.040	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	61.286.400	59.396.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	67.415.040
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	48.021.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	55.000.000
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>										10.713.600	8.613.600					11.784.960	
7	01	04	2.02	02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	1 Bulan	1 Bulan	10.713.600	8.613.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	11.784.960
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										27.427.300	24.943.400					190.920.030	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										27.427.300	24.943.400					190.920.030	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	195 Orang	195 Orang	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	13.779.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diimpahkan Kepada Camat	100 %	16.500.000



					Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Sindanggalih								Umum-Dana Alokasi Umum					
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	23.500.000
<b>TOTAL</b>																<b>1.945.947.614</b>	<b>2.020.193.409</b>					<b>4.095.963.425</b>

Sumber : RKPD PERUBAHAN, SIPD RI 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya, i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN